



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Muara Enim, 20 Juli 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Nina Karlina, S.H. advokat/penasihat hukum dari Kantor Law Office Nina Iqbal, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 272 Kel/Kec. Bukit Intan Kota pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Phone 082185688887 website www.ninaiqbal.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 109/SK.Pdt/NIP/ADV-PH/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 9/SK/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ninaiqbal07@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan TV One Babel, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 11 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Oganllir, pada tanggal 22 November 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Oganllir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 943/75/XI/2013, Tertanggal 25 November 2015 ;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kenten, Kota Palembang selama kurang lebih 1 ( satu ) Tahun. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kota Pangkalpinang bersama anak Penggugat dengan Tergugat yang masih bayi yang berusia kurang lebih 6 ( enam ) bulan. Setelah berjalan 1 ( satu ) Tahun Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan, memutuskan Kembali lagi kerumah orang tua Tergugat dan pada akhir Tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pindah Ke Kota Pangkalpinang, dan tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang yang mana rumah kontrakan tersebut merupakan Fasilitas dari Kantor Tergugat bekerja dan hanya 1 ( satu ) bulan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan tersebut dan mencari rumah kontrakan sendiri yang kemudian pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Girimaya Kota Pangkalpinang selama 1 ( satu ) Tahun. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat memiliki Rumah Kediaman Bersama yang beralamat di Kota Pangkalpinang;

Halaman 2 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp



4. Bahwa, selama Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama sebagai berikut ;  
ANAK KANDUNG I, Laki “ Laki, bertempat lahir di Palembang, pada 06 Maret 2014 ;  
ANAK KANDUNG II, Perempuan, bertempat lahir di Palembang, pada 13 Desember 2016;  
Dan saat ini kedua anak “ anak tersebut dalam asuhan dan diasuh oleh Penggugat (Ibu Kandung) ;
5. Bahwa, pada awal masa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangganya dijalani dengan baik, rukun dan harmonis. Namun, diantara Penggugat dengan Tergugat terkadang sering terjadi perselisihan dan percekocokan hal“ hal kecil, yang mana menurut pengakuan Penggugat salah satunya ketika anak yang pertama dari Penggugat dengan Tergugat yang masih berusia 6 ( enam ) bulan, saat itu Penggugat dengan Tergugat bersama anak tersebut dalam perjalanan menuju suatu tempat dan dompet tertinggal dirumah, kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat Ya sudah kita putar balik kembali kerumah dan diambil dompetnya dan respon atau tanggapan dari Tergugat menurut Pengakuan Penggugat yaitu malah mendapat pukulan kearah bagian wajah Penggugat tepatnya bagian pipi yang dilayangkan oleh Tergugat. Dan mulai dari sinilah terlihat bahwa Tergugat memiliki tingkat emosi yang tinggi atau temperamental serta ringan tangan melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) terhadap Penggugat. Penggugat dalam hal ini, mencoba untuk menerima dan tetap menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat karena Penggugat menyadari bahwa Penggugat memiliki anak dengan Tergugat yang masih bayi dan membutuhkan sosok seorang Ayah dan seorang Ibu. Setelah berjalannya waktu dan dengan intensitas pekerjaan Tergugat, Penggugat merasakan banyak hal yang mulai tidak dapat terkontrol dengan baik dari Tergugat. Tergugat sering pulang larut malam bahkan

*Halaman 3 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



terkadang pernah tidak pulang kerumah. Namun atas dasar alasan pekerjaan dari Tergugat lalu Penggugat mencoba untuk menerima hal tersebut. Dan semuanya demi mempertahankan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

6. Bahwa, sekitar tahun 2018 perselisihan dan percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat Kembali terjadi. Penyebabnya adalah Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain ( WIL ) yang bernama YEYEN, yang mana diketahui oleh Penggugat pada waktu itu adanya foto kebersamaan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain ( WIL ) yang bernama YEYEN. Penggugat juga menyatakan bahwa mengetahui antara Tergugat dengan YEYEN telah menginap disalah satu hotel di kota Pangkalpinang, diperkuat dengan adanya pesan ( whatsapp ) di handphone Tergugat yang mengarah pada percakapan antara Tergugat dengan salah satu temannya yang mengirimkan screenshot percakapan teman tersebut dengan YEYEN. Seingat Penggugat pada saat itu pesan tersebut berisikan bahwa YEYEN curhat dengan teman dari Tergugat bahwa sedang berselisih atau bertengkar dengan Tergugat. Atas peristiwa tersebut Tergugat mengakui kepada Penggugat perbuatannya dan meminta maaf kepada Penggugat, dan Kembali lagi Penggugat mencoba untuk menerima hal tersebut walau berat tapi demi kebaikan anak “ anak Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa, setelah kejadian“ kejadian yang terjadi Penggugat tentunya memiliki harapan terhadap Tergugat. Penggugat berharap Tergugat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan seharusnya menjadi pelajaran bagi Tergugat agar tidak mengulangnya Kembali. Namun pada kenyataannya, diantara Penggugat dengan Tergugat masih sering terjadi Perselisihan dan Percekocokan. Dan Kembali lagi terjadi Penggugat menemukan bukti “ bukti yang mengarah pada perbuatan yang sama yang dilakukan Tergugat sebelumnya yaitu telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain ( WIL ). Penggugat sempat mendatangi salah satu Tempat Karaoke di Kota Pangkalpinang yang mana itu sudah larut malam

Halaman 4 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp



serta mendapati kendaraan Tergugat di tempat karaoke tersebut, dan Kembali terjadi perselisihan dan percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat juga melihat perilaku dari Tergugat yang tidak lazim, seperti orang yang mengkonsumsi minum minuman keras ( Alcohol ). Dan saat itu juga menurut Penggugat sesampai dirumah terjadi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat sampai akhirnya Tergugat kembali melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT ) terhadap Penggugat ;

8. Bahwa, sebagai seorang isteri yang tentunya memiliki feeling sangat tajam jika merasakan ada sesuatu hal yang tidak lazim dari suaminya, dan ternyata feeling tersebut tidak meleset sama sekali yang dirasakan Penggugat. Sekitaran tahun 2020, Penggugat yang tanpa sengaja pada saat itu bertukar pakai menggunakan kendaraan Mobil dengan Tergugat, mobil yang digunakan Penggugat digunakan oleh Tergugat sehingga Penggugat pun menggunakan mobil dari Tergugat. Dan disitulah Penggugat menemukan sebuah Handphone yang ada pada mobil Tergugat yang mana sebelumnya Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya Handphone tersebut. Handphone tersebut dalam keadaan OFF / Tidak Menyala, kemudian oleh Penggugat dinyalakan dan ternyata harus menggunakan password untuk dapat membuka Handphone tersebut. Penggugat mencoba beberapa kode nomor dan akhir terbukalah kunci handphone tersebut. Penggugat melihat isi pesan ( whatsapp ) pada handphone tersebut, salah satunya kembali lagi percakapan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain ( WIL ) yang bernama VIRA . Dalam pesan itu Tergugat mengajak VIRA untuk bertemu disalah satu hotel di pangkalpinang dan VIRA meminta dibelikan sebuah kalung emas kepada Tergugat. Atas hal tersebut, Kembali terjadi lagi Perselisihan dan Percekocok antara Penggugat dengan Tergugat. Banyak sekali hal “ hal yang tidak semestinya dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang Suami dari Penggugat dan telah sangat menyakiti perasaan dari Penggugat serta anak “ anak menjadi korban setiap kali terjadinya

Halaman 5 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Perselisihan dan Percekcokan diantara Penggugat dengan Tergugat. Setiap Perselisihan dan Percekcokan terjadi diantara mereka, Tergugat sering melampiaskannya dengan Tindakan Kekerasan Fisik pada bagian tubuh Penggugat bahkan sampai menimbulkan bekas lebam dibagian tubuh Penggugat ;

9. Bahwa, Perselisihan dan Percekcokan terjadi terus menerus dan di bulan September 2022 beberapa teman Penggugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat pernah terlihat berjalan bersama dengan Wanita Idaman Lain ( WIL ). Penggugat merasa sudah sangat kecewa dan Lelah dengan kejadian“ kejadian yang sama dan berulang kali dilakukan Tergugat dan tidak melihat adanya kesadaran dari Tergugat untuk memperbaiki diri dan mencoba untuk menjaga perasaan Penggugat serta psikologis kedua anak Penggugat dengan Tergugat. Sehingga Penggugat pernah melayangkan Perkara Cerai Gugat dibulan September 2022 terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan No Perkara : 407/Pdt.G/2022/PA.Pkp. Atas Perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut membuat Tergugat berusaha meminta kepada Penggugat untuk mencabut Perkara Gugat Cerai tersebut dengan berjanji tidak akan lagi berbuat hal yang sama dan berjanji akan berubah demi kedua anak Penggugat dengan Tergugat. Dan sekali lagi Penggugat Kembali mencoba menerima permintaan Tergugat tersebut atas pertimbangan anak “ anak Penggugat dengan Tergugat dan dengan harapan bahwa inilah pelajaran terbesar untuk Tergugat agar dapat memberikan bukti kesadaran dirinya untuk lebih baik dan meninggalkan semua perilaku “ perilaku yang tidak baik ;

10. Bahwa, ternyata permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat tak kunjung reda bahkan puncak dari Perselisihan dan Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022. Penggugat mendapatkan Perlakuan Tindakan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) dari Tergugat yang mengakibatkan banyak luka dan lebam pada bagian tubuh Penggugat

*Halaman 6 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



yaitu, bagian Jari berdarah, Lengan, Paha, Kaki, dan seputaran Punggung dan Pinggang Penggugat. Hal tersebut dipicu karena Penggugat menemukan Foto selfie seorang Wanita yang berada dalam Mobil Penggugat yang digunakan Tergugat saat ke Lokasi Tambang TI milik Tergugat di Toboali. Wanita Idaman Lain ( WIL ) tersebut bernama RADA. Penggugat juga sudah mendatangi tempat atau kediaman dimana Wanita Idaman Lain ( WIL ) tersebut tinggal untuk menanyakan secara kekeluargaan apa yang sebenarnya terjadi diantara Tergugat dengan RADA . Penggugat juga sudah mendapatkan informasi “ informasi serta bukti - bukti yang menguatkan atas hal tersebut. Penggugat telah berusaha sekuat” kuatnya untuk terus mencoba menahan hati dan perasaannya selama ini demi mempertahankan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata semuanya Nampak sia “ sia karena Tergugat sama sekali tidak ada penyesalan atas perbuatannya bahkan masih melakukan hal yang sama yaitu Tindakan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga ( KDRT ) terhadap Penggugat ;

11. Bahwa, setelah kejadian hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 tersebut, Penggugat dengan segala pertimbangannya dan untuk Keselamatannya dirinya dari Tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga ( KDRT ) yang dilakukan oleh Tergugat serta Kesehatan Psikologis atau Kejiwaan dari kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang mana terlihat ketakutan saat ada suara suara keras dan kasar serta pukulan karena kedua orang tuanya bertengkar, Penggugat memutuskan pada hari kamis tanggal 22 Desember 2022 pulang kerumah orang tuanya yang berada di Kota Palembang dengan membawa kedua anak anaknya. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin Hubungan sebagaimana Layaknya Hubungan sebagai Suami dan Isteri kurang lebih 2 ( dua ) Minggu ;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi

Halaman 7 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp



menyelamatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

13. Bahwa Penggugat dalam hal ini sebagai Ibu Kandung dari ke-2 ( dua ) anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang bernama :
- ANAK KANDUNG I, Laki Laki, bertempat lahir di Palembang, pada 06 Maret 2014 ( berusia 8 Tahun ) ;
  - ANAK KANDUNG II, Perempuan, bertempat lahir di Palembang, pada 13 Desember 2016 ( berusia 6 Tahun ) ;

Memohon untuk Perwalian Anak / Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan anak anak tersebut kepada Penggugat, dikarenakan anak anak tersebut masih berusia dibawah 12 ( dua belas) Tahun, yang masih kecil kecil atau belum mumayyiz dan membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang yang baik dari seorang Ibu dan Penggugat sebagai Ibu Kandung dari kedua anak anak tersebut memiliki kemampuan Finansial berupa Penghasilan dari Usaha ( wiraswasta dibidang kecantikan ) dan tentunya dengan tanggung jawab Nafkah dari Ayah Kandung kedua anak “ anak ( Tergugat ) ;

14. Bahwa Penggugat memohon Nafkah untuk ke -2 ( Dua ) orang anak tersebut berupa Biaya Hidup, Biaya Pendidikan, supaya diberikan oleh Tergugat **Sejumlah Rp.10.000.000,- (#Sepuluh Juta Rupiah#)** perbulan serta Biaya Biaya tidak terduga lainnya yang dibutuhkan oleh ke-2 ( Dua) orang anak tersebut sampai dengan dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat ( Ibu Kandungnya ) setiap tanggal 5 ( Lima ) pada setiap bulannya agar tidak terjadi kelalaian oleh Tergugat dikarenakan selama ini dalam masa Perkawinannya Tergugat sering dengan cara mencicil memberikan nafkah untuk anak“ anaknya yang mana apabila telah terjadinya Perceraian menimbulkan resiko lain - lainnya . Penggugat juga meyakini bahwa Tergugat memiliki kemampuan tersebut karena Tergugat selain bekerja sebagai karyawan TV One, memiliki usaha Pertambangan ( TI ) di wilayah Belinyu dan sudah



berjalan cukup lama hingga saat ini masih beroperasi dan mendapatkan hasil ;

15. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian ;
16. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'insughraa Tergugat ( TERGUGAT ) Terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Perwalian atau Hak Asuh dan hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
  - ANAK KANDUNG I, Laki Laki, bertempat lahir di Palembang, pada 06 Maret 2014 ( berusia 8 Tahun ) ;
  - ANAK KANDUNG II, Perempuan, bertempat lahir di Palembang, pada 13 Desember 2016 ( berusia 6 Tahun ) ;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada ke -2 ( Dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat berupa Biaya Hidup, Biaya

Halaman 9 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Pendidikan, Sejumlah Rp. 10.000.000,- (#Sepuluh Juta Rupiah#) perbulan serta Biaya Biaya tidak terduga lainnya yang dibutuhkan oleh ke-2 ( Dua ) orang anak tersebut sampai dengan dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat (Ibu kandungnya) setiap tanggal 5 pada setiap bulannya agar tidak terjadi kelalaian oleh Tergugat ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Exaequoetbono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat prinsipal telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik yang di perbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/Surat Keputusan/VIII/2022 tentang Petunjuk Tehnis administrasi dan Persidangan Perkara perdata, perkara Perdata Agama dan Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, karena Penggugat beracara secara elektronik, apakah Tergugat juga akan beracara secara elektronik yang dikenal dengan e-litigasi, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan setuju dan



akan beracara secara Elektronik, sehingga atas jawaban tersebut Majelis Hakim melaksanakan persidangan dengan acara Elektronik yang dikenal dengan istilah E-Litigasi;

Bahwa, selanjutnya atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim membuat Court Calender, sebagaimana yang telah tertulis dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Hj. Helmawati, S.Ag. Mediator dari Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediator Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 31 Januari 2023, menerangkan bahwa proses mediasi sudah dilaksanakan namun dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak selainnya, yang selengkapnyanya telah tertulis dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Halaman 11 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 943/75/XI/2013, tanggal 25 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Oganllir, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1610044600790003 an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 1971072604190004 an. Frendy Primadana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1671-LT-03092014-0051 an. Anak Kandung I dan nomor 1671-LT-14032017-0045 an. Anak Kandung II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat gugatan cerai Penggugat di Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 16 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi lampiran tangkapan layar percakapan di aplikasi/media sosial Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;



7. Fotokopi foto luka-luka pada tubuh Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi usaha berupa poton/tambang dari Tergugat yang sudah berjalan selama ini di wilayah Belinyu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi lampiran tangkapan layar percakapan di aplikasi/media sosial Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **A. Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 22 November 2013;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kenten, Kota Palembang terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik pribadi Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak Kandung I, laki -laki, bertempat lahir di Palembang, pada 06 Maret 2014 dan Anak Kandung II perempuan, bertempat lahir di Palembang, pada 13 Desember 2016;
- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Januari 2023 yang ditugaskan oleh orang tua Penggugat untuk



menjaga Penggugat dan anak-anaknya agar tidak terjadi perbuatan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak saksi tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sebelum saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat atas perintah orang tua Penggugat, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi saksi juga mendengar ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui cerita Penggugat dan cerita orang tua Penggugat yang mana penyebabnya karena adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga Tergugat terhadap Penggugat dan saksi juga pernah melihat lebam-lebam di kaki dan jari-jari kaki Penggugat setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, ia menyatakan bekas luka pukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur/ranjang yang mana Tergugat tidur di gudang rumahnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa orang tua tidak ada menyampaikan pesan kepada saksi selain pesan untuk menjaga Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Anak Kandung I, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kediaman bersama di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak bulan September 2021 sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Awalnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak beberapa bulan saksi bekerja sekitar tahun 2022, saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat menduga Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain misalnya Penggugat menyuruh Tergugat berjalan dengan ceweknya dan saksi pernah mendengar Tergugat membanting pintu, selain itu saksi pernah melihat tangan Penggugat luka, badannya lebam seperti adanya bekas pemukulan dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang pisah sejak 22 Desember 2022, dimana Tergugat tidur di gudang rumahnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat mengajukan satu orang Saksi yaitu Saksi I T, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten



Bangka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Sekitar bulan Desember 2022, Saksi pernah meminjam mobil Tergugat dalam rangka untuk menindak Tambang Inkonvensional ilegal yang beroperasi di wilayah perairan Belinyu, saat itu saksi menggunakan mobil tersebut bersama seorang perempuan yang bernama Rada, dan ia adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa yang Saksi dengar penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat menduga Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Rada tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya tau Penggugat dengan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat selalu berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat namun belum berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dalam persidangan ini, dan mohon kepada Majelis hakim agar Penggugat mencabut guguatannya dan rukun kembali dengan Tergugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, Eksepsi mana menurut Majelis Hakim bukanlah mengenai kewenangan Relatif yang harus dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela, melainkan Eksepsi mengenai kompetensi Absolut, oleh karenanya Eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama sama dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel, dengan alasan Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan dengan dasar dan alasan yang sama dengan gugatan yang diajukan saat ini, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak benar, karena dengan dicabutnya suatu perkara/ gugatan bukan berarti menghalangi para pihak untuk mengajukan perkara yang sama ke Pengadilan, kecuali kalau perkara quo ditolak oleh Pengadilan, maka para pihak/ Penggugat tidak boleh mengajukan gugatan dengan alasan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Eksepsi yang diajukan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjuk Kuasa Khusus kepada Ade Nina Karlina, S.H. advokat/penasihat hukum dari Kantor Law Office Nina Iqbal, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 272 Kel/Kec. Bukit Intan Kota pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Phone 082185688887 website www.ninaiqbal.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 109/SK.Pdt/NIP/ADV-PH/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 9/SK/II/2023 tanggal 24 Januari 2023, Oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur

*Halaman 17 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



didalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 Jo. SEMA R.I. No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Ade Nina Karlina, S.H, telah memiliki kapasitas (legal standing) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat



(1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hj. Helmawati, S.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim mediator tersebut tertanggal 31 Januari 2023, mediasi yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini, dan alasan tersebut menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian tentang adanya perselisihan dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini dan menolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada point angka 4 secara eksplisit Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan sejak Tahun 2018 Penggugat telah pernah menuduh Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, sampai akhirnya pada bulan September 2022 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, sedangkan tentaang gugatan Hak asuh dan nafkah anak Tergugat hanya menjawab bahwa itu adalah kewajiban Tergugat walau tanpa diminta Tergugat akan tetap memberikan nafkah tersebut, namun jumlahnya tidak dirinci, dan dengan adanya perselisihan ini Tergugat sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak tidak berhasil, dan Tergugat

*Halaman 19 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan masih ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1 s/d P9 dan 2(dua) orang saksi **Saksi I** dan **Saksi 2**, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



Menimbang, bahwa bukti surat P1 s/d P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran anak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 s/d P4 tersebut merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, bertempat tinggal di wilayah Kota Pangkalpinang, dan telah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat P5 s/d P9 berupa fotokopi Gugatan Cerai, Print out Screenshoot Media Sosial, Foto luka luka dan Foto Usaha Poton/usaha tambang, bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen, informasi, dan hasil cetak dari dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum. Dari segi materiil, Majelis Hakim menilai bukti elektronik tersebut adalah bernilai bukti permulaan. Oleh karena bukti P.5 s/d P.9 adalah bukti permulaan, untuk dapat dikonstantir menjadi fakta, maka Majelis Hakim menilai bukti peristiwa tersebut perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi 2**, dan saksi saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan ketentuan



Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2018 dan atau akhir tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering tidak pulang kerumah, dan ada dugaan berselingkuh dengan wanita lain, tempramental dan pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat yang berakibat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 317 Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Tergugat mengajukan satu orang Saksi yaitu Saksi I T, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menilai Satu orang Saksi bukanlah Saksi (Unnus



Testis Nullus Testis), sehingga belum memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya maka Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan saksi saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir, dari jalannya pemeriksaan perkara ini, maka terdapat petunjuk (qarinah) yang jelas berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikorelasikan dengan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta laporan hasil mediasi dalam perkara ini, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kabupaten Oganllir, pada tanggal 22 November 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Oganllir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 943/75/XI/2013, Tertanggal 25 November 2015 ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan tidak harmonis, namun seiring jalannya waktu sekitar tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena adanya dugaan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, tidak bisa mengontrol emosi sehingga sering berselisih paham dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 23 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa, Tergugat sudah berusaha rukun kembali namun tidak berhasil;.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat ditafsirkan dari berpisahnya tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu beberapa bulan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Penggugat tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Tergugat walaupun keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Majelis Hakim kepada Penggugat selama pemeriksaan perkara *a quo* juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, Tergugat sudah beberapa kali diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk berusaha rukun kembali namun tidak berhasil;.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-makhsuroh* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;-

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan

Halaman 25 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp



mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح  
لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأبأه  
" روح العدالة "

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشتدَّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقة.

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang menyatakan tetap ingin rukun dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan)



yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih masalah jika ditafriq (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

#### **Tentang hak asuh anak.**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian *dikumulasikan* dengan gugatan tentang hak hadhanah sebagaimana tercantum pada posita angka 15 dan 16 serta petitum angka 3 dan 4 primer yang merupakan *konsekuensi yuridis* akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, gugatan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "*Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu*"; Dan oleh karena telah ternyata bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat



dan keterangan saksi saksi Penggugat, anak-anak tersebut masih di bawah umur (*Bukti P.4*) = masing-masing anak berumur 8, dan 6 tahun) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ternyata bahwa, Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak-anaknya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi ketiga orang anaknya masing-masing bernama: **Anak Kandung I**, Laki Laki, bertempat lahir di Palembang, pada 06 Maret 2014 (berusia 8 Tahun ) dan **Anak Kandung II**, Perempuan, bertempat lahir di Palembang, pada 13 Desember 2016 (berusia 6 Tahun ), patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa asas dan tujuannya disebutkan: “Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) Non diskriminasi, b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengetengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi sebagaimana termaktub di dalam kitab “*Kifayat al-Akhyar*” yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م أَتَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ وَلِتَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمُ تَكِيحِي

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: “Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku”, Rasul menjawab: “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain”;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri (*the best interest of child*) dan model pengasuhan secara bersama-sama (*joint custody*) antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung bagi kedua anak tersebut, maka Majelis secara *ex officio* memberikan *hak akses* kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengajak anak-anak tersebut ke tempat-tempat hiburan/rekreasi, mall, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat disertai bukti P.4 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, yang juga tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis sepakat gugatan Penggugat angka (3) primer patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat disertai bukti P.4, dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, maka Majelis sepakat gugatan Penggugat angka (3) primer patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kandung I**, Laki Laki, bertempat lahir di Palembang, pada 06 Maret 2014 (berusia 8 Tahun) dan **Anak Kandung II**, Perempuan, bertempat lahir di Palembang, pada 13 Desember 2016 (berusia 6 Tahun) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak hak Tergugat selaku ayah kandungnya;

#### **Tentang Nafkah Pemeliharaan anak.**

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut diceraikan dari Tergugat dan menuntut pemeliharaan anak, juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah penghidupan anak sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah memberikan tanggapan dalam jawabannya bahwa Tergugat tidak keberatan memberikan nafkah



penghidupan anak setiap bulannya, sampai anak dewasa atau mandiri, karena memang itu kewajiban Tergugat selaku kepala rumah tangga/ayahnya, namun dalam hal ini Tergugat tidak menyebutkan besarnya/jumlahnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu sesuai ketentuan Pasal, 41. Huruf. b. Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974. Jo. Pasal 156. Huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.8) dan tidak mengajukan alat bukti yang menyangkut berapa gaji atau penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan Saksi Saksi dari Penggugat bahwa memang benar Tergugat bekerja dan mendapatkan upah atau gaji, sehingga dalam menetapkan kewajiban Tergugat dalam memberikan nafkah untuk anak anaknya Majelis Hakim akan merujuk kepada Peraturan Daerah tentang UMR dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, yaitu di wilayah Kota Pangkalpinang dengan batas batas kewajaran dan kepantasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam menentukan kebutuhan hidup 2 orang anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menganggap wajar kalau Nafkah kepada ke -2 ( Dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 tersebut ditetapkan minimal Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan



dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

##### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

##### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh dan hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
  - **Anak Kandung I**, Laki Laki, bertempat lahir di Palembang, pada 06 Maret 2014 ( berusia 8 Tahun ) ;
  - **Anak Kandung II**, Perempuan, bertempat lahir di Palembang, pada 13 Desember 2016 ( berusia 6 Tahun ) ;kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan tidak mengurangi hak hak Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada ke -2 ( Dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 tersebut minimal Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 27 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat prinsipal secara elektronik;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Drs. Herman Supriyadi**

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**

TTD

**Ansori, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Jaka Ramdani, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya ATK.        | Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan & PNBP  | Rp 100.000,00       |
| 4. Redaksi           | Rp 10.000,00        |
| 1. <u>Meterai</u>    | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 32 dari 33 Halaman Pkr. No.34/Pdt.G/2023/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp 225.000,00  
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).